

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik. Pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri kreatif dalam masyarakat bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. “Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari proses peningkatan *output* negara yang mana hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu negara” (Todaro dan Smith, 2012).¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, (Muttaqin, 2018) mengemukakan sebuah fakta bahwa “pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dan berdampak bagi perekonomian Masyarakat. Dimana dampak yang dirasakan adalah semakin meningkat kemakmuran masyarakat di dunia serta terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang kian bertambah jumlahnya”.¹¹

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pasar keuangan melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus modal atau investasi. Ayyubi (2017) menyatakan “terj adinya peningkatan penggunaan produk dan instrument keuangan Syariah mendorong adanya hubungan antara sektor keungan Syariah dengan sektor rill”.¹² Hal ini bisa terjadi melalui proses pembiayaan yang disediakan oleh sektor keuangan syariah terhadap instrument kreatif dengan tujuan menciptakan keharmonisan diantara keduanya dan mendorong penciptaan kekayaan negara.

¹⁰ Michael P Todaro and Stephen C Smith, ‘Economic Development 11th Edition’, 2012.

¹¹ Rizal Muttaqin, ‘Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective’, *Ekonomika (Yogyakarta: BPFE, 1984)*, 213 (2018), 219.

¹² Salahuddin El Ayyubi, Lukytawati Anggraeni, and Almira Dyah Mahiswari, ‘Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *Al-Muzara’ah*, 5.2 (2017), 88–106.

Industri kreatif secara umum adalah segala proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan dari seseorang atau kelompok yang kemudian dapat menghasilkan karya atau produk setelahnya. Industri kreatif itu sendiri merupakan penggabungan dari dua kata, yakni industri dan kreatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, sedangkan kreatif adalah kata sifat yang mencerminkan bahwa seseorang atau kelompok terkait memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan. Kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu, industri kreatif merupakan bidang penting yang harus terus dikembangkan seiring berjalannya waktu dan perlu dibangun bersama-sama dalam perkembangannya karena merupakan salah satu penopang perekonomian negara.

Kegiatan ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia karena melibatkan barang yang diproduksi dan menghasilkan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat dari sebelumnya. Namun, untuk memulai sebuah industri kreatif diperlukan modal yang besar. Oleh karena itu industri kreatif membutuhkan pembiayaan dari sektor keuangan yang nantinya akan digunakan untuk proses penciptaan ide industri kreatif.

Sektor keuangan sebagai pembiayaan yang berperan dalam kemakmuran industri kreatif dapat dilakukan melalui instrument pembiayaan perbankan. Pembiayaan yang dilakukan akan dijadikan modal oleh sektor industri kreatif untuk memulai produksi industrinya. Menurut Bank Indonesia (2019) “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹³

¹³ Bank Indonesia, ‘Siaran Pers’, Retrieved from Greenpeace Indonesia: <https://www.Greenpeace.Org/Indonesia/Siaran-Pers/3652/Tanggapan-Greenpeace-Indonesia-Terhadap-Rencana-Pemindahan-Ibu-Kota-Indonesia-Ke-Kalimantan-Timur>, 2019.

Bank Indonesia (2019) mengemukakan bahwa “Sistem perbankan Indonesia terbagi atas 2 (dua) yaitu perbankan dengan sistem syariah dan perbankan dengan sistem konvensional. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Bank Umum dengan Sistem Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional”.¹⁴

Menurut Kasmir (2014) “Bank berfungsi sebagai perantara keuangan sehingga faktor kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan pada upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut agar dapat memperoleh simpati dari para calon nasabahnya” (Umardani dan Muchlis, 2016 : 130).¹⁵

Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari’ah. oleh karena itu, usaha Bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagang utamanya. Menurut Kasmir (2002, hlm 46). Bank berdasarkan prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syari’ah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
3. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

¹⁴ Bank Indonesia, ‘Siaran Pers’, Retrieved from Greenpeace Indonesia: [https://www.Greenpeace.Org/Indonesia/Siaran-Pers/3652/Tanggapan-Greenpeace-Indonesia-Terhadap-Rencana-Pemindahan-Ibu-Kota-Indonesia-Ke-Kalimantan-Timur](https://www.greenpeace.org/Indonesia/Siaran-Pers/3652/Tanggapan-Greenpeace-Indonesia-Terhadap-Rencana-Pemindahan-Ibu-Kota-Indonesia-Ke-Kalimantan-Timur), 2019.

¹⁵ Dwi Umardani and Abraham Muchlish, ‘Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia’, *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9.1 (2016), 129–56.

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa igtina*).¹⁶

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidaklah jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali atau lebih familiar sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang didapatkannya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai agar mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana agar memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹⁷

Pembiayaan syariah adalah proses penyediaan dan penyaluran sumber daya baik barang maupun uang dari bank ke nasabah. Proses penyediaan sumber daya ini berlaku sesuai dengan hukum syariah. Dalam proses ini, pihak bank dan nasabah menyepakati jangka waktu pembiayaan dan nilai imbal hasil yang berhak diterima oleh bank hingga proses pembiayaan tersebut berakhir. Dengan demikian terdapat win-win solution antara nasabah yang mengajukan pembiayaan dan pihak bank yang menyalurkan pembiayaan tersebut.

¹⁶ Darwance Darwance, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11.2 (2017).

¹⁷ R I Undang-Undang, 'Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998.

Indonesia memiliki beberapa perbankan syariah yang aktif dalam melakukan pembiayaan terhadap industri kreatif. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia yang melakukan pembiayaan terhadap berbagai sektor ekonomi dan kolektibilitas melalui pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Tabel 1.1 : Laporan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia
Jumlah pembiayaan Syariah
Periode Februari 2021 – Oktober 2023
(dalam jutaan Rupiah)

Periode	Tahun								
	2021			2022			2023		
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	Total	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	Total	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	Total
Jan	-	-	-	1.605.509	54.052.008	55.657.517	968.754	70.002.039	70.970.793
Feb	2.602.208	52.080.740	54.682.948	1.567.963	56.120.764	57.688.727	910.840	70.878.301	71.789.141
Mar	2.530.554	53.744.973	56.275.527	1.912.359	58.355.871	60.268.230	867.112	73.205.643	74.072.755
Apr	2.354.137	53.252.785	55.606.922	1.949.531	58.480.366	60.429.897	884.725	72.959.586	73.844.311
Mei	2.188.093	53.139.982	55.328.075	1.980.272	60.295.394	62.275.666	858.946	76.315.791	77.174.737
Jun	2.317.865	53.022.742	55.340.607	1.801.325	66.592.132	68.393.457	844.859	79.494.997	80.339.856
Jul	2.143.974	52.908.512	55.052.459	1.612.063	67.230.398	68.842.461	1.821.131	80.556.610	82.377.741
Agust	2.222.367	52.592.864	54.815.231	1.403.332	67.829.946	69.233.278	1.819.852	81.099.933	82.919.785
Sep	2.100.986	53.475.475	55.576.461	1.289.026	68.704.677	69.993.703	1.808.511	82.670.915	84.479.426
Okt	1.995.870	53.549.203	53.549.203	1.137.998	68.826.032	69.964.030	1.808.779	82.376.580	84.185.359
Nov	1.872.272	54.355.939	58.224.081	1.072.874	70.491.224	71.564.098	-	-	-
Des	1.628.437	57.554.436	59.182.873	1.041.397	70.590.511	71.631.908	-	-	-

Sumber : Portal Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap sektor industri kreatif di Indonesia pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan kenaikan disetiap periodenya. Periode Februari 2021 sampai Mei 2021 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, dan mengalami kenaikan pada periode Juni 2021 serta kembali mengalami penurunan pada periode Juli 2021. Periode Agustus kembali angka pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan hingga Februari 2022 secara berurutan kemudian kembali naik pada periode Maret hingga Mei 2022. Namun periode selanjutnya yaitu periode Juni 2022 angka pembiayaan *mudharabah* kembali mengalami penurunan secara drastis dan berurutan hingga periode Juni 2023. Tetapi meskipun begitu, pada periode selanjutnya BSI kembali berhasil mengalami kenaikan angka pembiayaan *mudharabah* pada periode Juli 2023 hingga Oktober 2023.

Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan di awal periode, yakni Februari ke Maret 2021, Namun mengalami penurunan angka pembiayaan pada periode April hingga Agustus 2021. Angka pembiayaan *musyarakah* kembali naik di periode September hingga Desember 2021. Kemudian kembali mengalami penurunan pada periode Januari 2022, namun kembali mengalami kenaikan di periode Februari hingga Desember 2022. Belum lama mengalami kenaikan angka pembiayaan *musyarakah*, BSI kembali mengalami penurunan di awal tahun 2023, yakni periode Januari 2023. Kembali meningkatkan kinerjanya, BSI kembali berhasil meningkatkan angka pembiayaan *musyarakah* pada periode Februari dan Maret 2023. Meski periode April 2023 kembali mengalami penurunan, namun BSI berhasil meningkatkan angka pembiayaan *musyarakah* pada periode selanjutnya yaitu Mei 2023 hingga akhir periode yakni Oktober 2023.

Hal ini membuktikan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak menetap dan mengalami penurunan serta kenaikan angka pembiayaan syariah secara bergantian.

**Tabel 1.2 : Laporan Statistik Perbankan Syariah
Total Aset Industri Kreatif
Periode Desember 2021 – Desember 2023
(dalam jutaan rupiah)**

Periode	2021	2022	2023
Jan	-	238.483	331.333
Feb	217.532	287.437	282.039
Mar	227.824	246.272	335.908
Apr	225.726	251.378	334.387
Mei	221.573	257.687	341.863
Jun	222.966	282.534	327.380
Jul	222.082	256.028	311.576
Agust	207.340	277.478	337.315
Sep	217.694	319.431	348.135
Okt	228.648	286.090	363.085
Nov	231.573	306.712	-
Des	227.924	283.094	-

Sumber : Portal Bank Syariah Indonesia

Menurut berita resmi statistik perbankan syariah yang terbit pada periode November 2022 dan Agustus 2023 bahwa total aset pada industri kreatif secara keseluruhan mengalami kenaikan namun terjadi penurunan pada periode September 2022 sebesar Rp 235.984.000, dengan jumlah tenaga kerja tetap setiap periodenya sebesar 5.590 orang.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembiayaan Syariah terhadap pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Kreatif di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif ?
2. Bagaimana dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif.
2. Untuk mengetahui pengaruh dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif dan juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang dampak pembiayaan Syariah terhadap industri kreatif. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapatkan

penulis dibangku perkuliahan kedalam kehidupan praktis dan masyarakat.

- b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan atau pengetahuan dasar bagi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara.
- c. Bagi Akademis, Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pembaca terkhusus bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara terkait pengetahuan tentang Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Industri Kreatif Di Indonesia.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Industri Kreatif di Indonesia.

1.4 Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka perlu adanya batasan-batasan istilah. Yaitu :

1. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2009 dalam karya ilmiah Puguh Setyo, dkk “industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu”.¹⁸

¹⁸ Puguh Setyo Nugroho and others, ‘Analisis Perkembangan Industri Kreatif

2. Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
3. Pembiayaan Syariah merupakan salah satu bentuk penyediaan uang maupun barang dengan mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya. Di mana bank dan nasabah saling menyepakati tentang jangka waktu pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan berupa bagi hasil. Selain itu, kita juga mengenal perusahaan pembiayaan syariah atau disebut juga dengan PP syariah. PP syariah ini merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang menggunakan sistem akad syariah dalam menjalankan usahanya yaitu berupa penyaluran pendanaan atau pembiayaan pada masyarakat umum. Salah satu hal yang membedakan pembiayaan konvensional dengan syariah yaitu, pada pembiayaan syariah semua jenis bentuk pembiayaan haruslah mengacu pada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI atau juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

1.5 Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses mengkaji literatur dengan sistematis dan teliti, baik yang terbit dalam bentuk fisik maupun digital, guna mengetahui informasi yang relevan dengan topik yang diangkat. Sementara contoh telaah

Di Indonesia', *Simposium Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global*, Surabaya, 2010.

pustaka adalah tampilan konkret yang dihasilkan dari proses telaah pustaka tersebut.

Contoh telaah pustaka dapat berupa artikel ilmiah, tesis, skripsi, maupun karya lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang diangkat serta membuktikan keabsahan data dan analisis yang digunakan. Dengan memperlihatkan contoh telaah pustaka yang baik, pembaca pun dapat menilai kualitas dan keandalan sebuah karya ilmiah. Namun dalam penelitian ini, telaah yang digunakan adalah penelitian terdahulu berupa skripsi, yakni :

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Industri Kreatif di Sumatera Utara tahun 2006-2015	1. Menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif 2. Meneliti Pengaruh pembiayaan Syariah terhadap perkembangan industri kreatif	1. Menggunakan metode penelitian regresi linear berganda 2. Memiliki 4 variabel terikat 3. Menggunakan statistik jumlah tenaga kerja, perusahaan, ekspor dan pembiayaan Syariah.	Jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah ekspor dan jumlah pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Industri Kreatif

Sumber : Portal UIN Sumatera Utara

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar pembahasan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran secara singkat tentang hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Batasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang variable-variabel penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat rancangan penelitian yang akan dilakukan penulis saat melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, serta Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini memuat deskripsi singkat tentang hasil penelitian, data umum dan pemaparan data kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat diberikan untuk penulis dan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Industri Kreatif

Pengertian industri kreatif secara umum adalah segala proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan dari seseorang atau kelompok yang kemudian dapat menghasilkan karya atau produk setelahnya. Industri kreatif itu sendiri merupakan penggabungan dari dua kata, yakni industri dan kreatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, sedangkan kreatif adalah kata sifat yang mencerminkan bahwa seseorang atau kelompok terkait memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan.¹⁹ Kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok tersebut nantinya diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Simatupang, industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta dan kreativitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan.²⁰ Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2009, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu.²¹ Menurut UK DCM Task Force: 1998, industri kreatif adalah industri yang berasal dari kreativitas individu yang secara potensial mampu untuk menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi dan

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2018.

²⁰ Dian Kristiani Simatupang, Ellin Marcella Sugiarto, and Deborah Christine Widjaja, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention Job Hopper Di Industri Perhotelan Di Indonesia', *Jurnal Hospitality Dan Manajemen Jasa*, 6.2 (2018).

²¹ Erni Yusnita Siregar Saparuddin Siregar Andri Soemitra, 'Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatera Utara Tahun 2006 - 2015', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2017, 1-21 <<https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.179>>.

pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu tersebut.²² Menurut Howkins, industri kreatif adalah industri yang mempunyai ciri-ciri keunggulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan atau menciptakan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan.²³

2.1.1 Jenis-Jenis Industri Kreatif

Di Negara Indonesia, industri kreatif itu sendiri terbagi menjadi 14 jenis sektor yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kreativitas yang dihasilkan untuk menumbuhkan perekonomian. Berikut adalah jenis-jenis industri kreatif yang menjadi penumbuh perekonomian masyarakat Indonesia.

1. Arsitektur

Arsitektur merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berkaitan dengan perancangan dan desain konstruksi bangunan. Bidang industri kreatif dalam jenis arsitektur juga menghasilkan produk berupa bangunan dan property yang dapat bernilai tinggi.

2. Periklanan

Periklanan merupakan salah satu jenis industri kreatif yang di dalamnya terdapat banyak sumber daya manusia berupa muda-mudi kreatif juga memiliki peranan besar untuk membantu perekonomian bangsa karena sifatnya mempromosikan suatu produk dan jasa kepada khalayak luas.

3. Film, Fotografi, atau Video

Jenis industri kreatif dalam bidang film, fotografi, dan video merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Bidang ini termasuk ke dalam kategori industri kreatif karena proses dalam

²² Andri Andri Soemita. , 'Analisis Pengaruh Perbankan Syari'Ah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatera Utara Tahun 2006 - 2015', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2017), 1–21 <<https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.179>>.

²³ Andri Soemita. , 'Analisis Pengaruh Perbankan Syari'Ah Terhadap Industri Kreatif Di Sumatera Utara Tahun 2006 - 2015', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2017), 1–21 <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.179>.

produksi film atau fotografi maupun video berawal dari mengumpulkan ide-ide dan kreativitas awal.

4. Musik

Musik merupakan salah satu jenis industri kreatif yang digunakan para pegiat seni sebagai cara mengekspresikan perasaan. Bidang musik dapat dikategorisasikan sebagai industri kreatif karena dalam proses komposisi musik, terdapat banyak proses yang harus didukung oleh ide dan kreativitas.

5. Televisi dan Radio

Bidang televisi dan radio merupakan kegiatan kreatif yang di dalamnya berisi berbagai proses produksi dengan berbagai kreasi. Salah satu contoh bidang televisi dan radio ialah penyediaan siaran TV dan siaran radio yang berfungsi untuk mengedukasi serta menghibur para penonton.

6. Pasar seni dan budaya

Pasar seni dan budaya merupakan salah satu jenis industri kreatif yang menampung para pegiat seni serta seniman yang memproduksi karyanya melalui latar belakang kebudayaan dan kreativitas yang mumpuni. Pasar seni dan budaya banyak menghasilkan karya yang menyampaikan pesan-pesan emosional yang sifatnya dekat dengan masyarakat.

7. Kerajinan

Kerajinan merupakan salah satu jenis industri kreatif yang sudah menjadi budaya masyarakat di tiap-tiap daerah. Proses produksi dalam menghasilkan kerajinan didukung dengan berbagai bahan baku yang ditemukan di lingkungan sekitar.

8. Fashion

Fashion atau mode merupakan salah satu jenis industri kreatif yang akan selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi

karena para pencipta mode atau para desainer menciptakan berbagai tren *fashion* dengan menyesuainya dengan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi.

9. Desain

Desain merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berkaitan erat dengan kegiatan kreatif seperti desain grafis, interior, hingga desain produk. Para penggelut desain dalam industri kreatif ialah mereka yang memiliki ide-ide kreatif untuk selalu menciptakan sesuatu.

10. Permainan Interaktif

Permainan interaktif merupakan salah satu jenis industri kreatif yang menghasilkan permainan komputer dan video yang sifatnya menghibur sekaligus mengedukasi masyarakat. Permainan interaktif ini berkaitan erat dengan tersedianya jaringan internet, sehingga sektor ini memerlukan dukungan teknologi informatika.

11. Layanan Komputer dan Piranti Lunak

Bidang layanan komputer dan piranti lunak merupakan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kegiatan-kegiatan kreatif didalamnya termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, hingga analisis sistem.

12. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan dalam industri kreatif sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Beberapa contoh seni pertunjukan ini tidak hanya dapat menjadi sumber penghasilan para seniman, namun juga salah satu cara menjaga kebudayaan.

13. Penerbitan dan Percetakan

Industri kreatif dalam bidang penerbitan dan percetakan banyak

memproduksi hasil atau karya dalam bentuk tulis seperti buku, majalah, koran, undangan, dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, para kreator sudah banyak yang mulai mengacu pada karya tulis dalam bentuk digital, seperti misalnya *e-book*, *blog*, dan *website*.

14. Riset dan Pengembangan

Bidang riset dan pengembangan adalah kegiatan kreatif yang berhubungan erat dengan berbagai usaha dalam menciptakan penemuan ilmu dan teknologi untuk penerapan ilmu dan pengetahuan.

Riset itu sendiri merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan, sementara pengembangan yang dimaksud ialah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan fungsi dan manfaatnya untuk menghasilkan teknologi baru.

Keempat belas jenis industri yang telah disebutkan di atas tergolong ke dalam industri kreatif. Hal tersebut karena semuanya memerlukan kreativitas dalam menjalankan prosesnya masing-masing, serta menghasilkan ide-ide baru dalam setiap produknya. Produk-produk yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual yang berbeda-beda.

Pada penelitian ini, untuk melihat dampak pembiayaan syariah terhadap industri kreatif dapat dilihat dari hasil olah data total asset, tenaga kerja yang dimiliki dan pembiayaan Syariah.

a) Assets

Menurut Investopedia, aset adalah segala sesuatu yang dapat memberikan nilai pada seseorang atau perusahaan. Aset meliputi kekayaan material dan tak material seperti kepemilikan hak paten.

b) Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja

merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan atau jasa, baik dengan tujuan memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

c) Pembiayaan Syariah

Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul “Islamic Banking”, Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.²⁵

2.1.2 Contoh Industri Kreatif

Industri kreatif atau bidang usaha tempat segala kegiatan yang menghasilkan sebuah karya juga memiliki beberapa contoh karya yang dihasilkan. Beberapa karya dari industri kreatif tersebut mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh industri kreatif.

1. Produksi kain batik

Batik merupakan salah satu kain tradisional asal Indonesia yang sudah diketahui oleh banyak negara dan keberadaannya mendunia. Proses pembuatan batik terdiri dari pembuatan pola batik, melukis kain dengan cairan malam menggunakan canting, memberi warna pada kain batik, penguncian warna, penglorodan kain batik, dan sampai pada proses akhir yaitu penjemuran kain batik. Proses produksi kain batik hingga menjadi produk yang siap dipasarkan membutuhkan banyak kesabaran dan kreativitas.

2. Proses pembuatan film

Proses pembuatan film merupakan tahapan yang cukup panjang, dari

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor, ‘Tahun 2015 Tentang Pengupahan’, *Bab II Kebijakan Pengupahan Pasal, 3 (78AD)*.

²⁵ Karebet Gunawan, ‘Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah’, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018).

mulai menciptakan ide, membuat cerita, penulisan naskah, perekaman, penyuntingan, hingga akhirnya suatu film dapat diputarkan kepada penonton. Produk yang dihasilkan berupa film merupakan buah dari kreativitas pihak-pihak terkait dalam setiap prosesnya.

3. Pagelaran wayang atau sendratari

Pagelaran wayang merupakan pertunjukan drama tradisional yang menampilkan lakon wayang berdasarkan latar belakang kisah tokohnya masing-masing,

Sedangkan pagelaran sendratari pementasan beragam kesenian berupa drama, tarian, hingga musik dengan berbagai kisah sebagai latarnya. Keduanya merupakan contoh industri kreatif yang kental dengan budaya Indonesia.

4. Percetakan buku

Percetakan buku merupakan salah satu contoh dari sebuah industri kreatif di mana proses produksinya melibatkan produksi tulisan dan gambar secara massal. Produk yang dihasilkan dalam bidang percetakan buku bukan hanya buku, namun juga seperti brosur, flyer, majalah, undangan, dan lain-lain.

5. Peragaan busana

Peragaan busana merupakan kegiatan atau acara yang biasanya diadakan oleh para perancang busana untuk menunjukan dan memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat luas.

Proses dalam peragaan busana merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan kreativitas karena menyangkut banyak pihak, mulai dari perancang busana, model, penyedia produk-produk *fashion* hingga penunjang busana.

6. Kreator konten

Kreator konten merupakan salah satu pekerjaan yang saat ini banyak

digeluti dan hampir selalu dibutuhkan dalam setiap sektor industri kreatif. Seorang kreator konten bertugas untuk menciptakan berbagai materi konten dalam bentuk tulisan, gambar, video, hingga suara mau pun gabungannya. Dalam menjalani setiap proses menjadi seorang kreator konten, dibutuhkan banyak kreativitas dan ide-ide yang cemerlang.

2.1.3 Manfaat Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan salah satu bidang yang menjadi penopang perekonomian negara. Industri kreatif di Indonesia juga tidak hanya memiliki jenis yang beragam, namun juga memiliki segudang manfaat untuk masyarakat dan negara.

Manfaat utama industri kreatif ialah menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap pelaku bisnis. Hal tersebut juga didukung dengan keadaan Negara Indonesia dengan banyaknya sumber daya manusia khususnya dalam usia kerja produktif.

Sebagai sarana penopang perekonomian negara, industri kreatif juga semakin diperhatikan dengan baik oleh negara. Industri kreatif juga diharapkan dapat menjadi salah satu bidang terbesar untuk mengembangkan industri saat ini.

Karena pentingnya keberadaan industri kreatif ini, maka tidak mungkin untuk menggantungkan banyaknya sektor terhadap alam. Mengingat sumber daya alam yang sifatnya terbatas, negara Indonesia juga harus mengambil langkah dan tindakan yang tepat dalam mengembangkan industri kreatif tanpa mengurangi sumber daya alam yang semakin hari semakin menipis.

2.1.4 Kebijakan Pemerintah Mengenai Industri Kreatif

Pentingnya keberadaan industri kreatif membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan wajib untuk menjadikan industri kreatif tetap berkembang dengan baik. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah guna meningkatkan industri kreatif di Indonesia.

1. Mengintegrasikan Aset dan Potensi

Kebijakan pemerintah yang pertama dalam bidang industri kreatif ini ialah mengintegrasikan aset dan potensi pengembangan kreativitas. Pengelolaan aset yang dimaksimalkan dapat menjadi sumber modal dalam industri kreatif ini. Dengan mengintegrasikan aset dan potensi kreativitas seseorang, masyarakat akan senantiasa untuk turut terjun secara langsung dan berlomba-lomba untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya.

2. Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Ide-ide dan inovasi yang cemerlang sudah sepatutnya didukung oleh pemerintah dengan bentuk penyediaan modal hingga fasilitas untuk merealisasikan kreativitas tersebut. Karena hal tersebut, para pegiat bisnis akan terus terdorong untuk menciptakan inovasi dengan berbagai kreativitasnya untuk menghasilkan sesuatu.

Ide-ide tersebut tidak jarang mengundang persaingan antar rekan usaha. Namun, hal tersebut juga yang membuat masyarakat semakin terdorong untuk menciptakan inovasi yang *out of the box*.

3. Membentuk Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif)

Membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau yang biasa disebut dengan bekraf merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memperkuat bidang industri kreatif. Bekraf merupakan salah satu institusi yang dibentuk presiden dengan tujuan untuk memberikan wadah atau fasilitas bagi orang-orang yang memiliki ide dan kreativitas untuk direalisasikan. Keberadaan institusi Bekraf juga dapat mendorong masyarakat untuk terus menghasilkan inovasi-inovasi baru hingga menjadi sebuah karya.

Institusi ini juga merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan perekonomian negara karena menghadirkan ide-ide yang segar.

4. Meregulasi dan Mendukung Kreativitas

Meregulasi dan mendukung kreativitas anak bangsa merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Kreativitas memang sejatinya harus diregulasi dan didukung, salah satu caranya ialah dengan memberikan perlindungan terhadap hak cipta kepada para pencipta, inovator, hingga pelaku bisnis.

Hal tersebut karena kreativitas seseorang merupakan komoditi ekonomi yang dapat diperjual belikan. Tanpa adanya regulasi dan dukungan dari pemerintah, kreativitas tersebut dapat hilang dan pindah tangan karena bentuknya yang tidak terwujud. Di Indonesia itu sendiri, sudah terdapat regulasi dengan dibentuknya undang-undang perlindungan hak cipta dan hak intelektual.

2.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga²⁶”. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²⁷

²⁶ Rahmat Ilyas, ‘Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7.2 (2019), 189–201.

²⁷ Undang-Undang Nomor, ‘Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan’, *Lembaran Negara Nomor*, 182 (10AD).

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penyediaan uang maupun barang dengan mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya. Di mana bank dan nasabah saling menyepakati tentang jangka waktu pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan berupa bagi hasil. Selain itu, kita juga mengenal perusahaan pembiayaan syariah atau disebut juga dengan PP syariah. PP syariah ini merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang menggunakan sistem akad syariah dalam menjalankan usahanya yaitu berupa penyaluran pendanaan atau pembiayaan pada masyarakat umum.

²⁸ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 21AD.

Salah satu hal yang membedakan pembiayaan konvensional dengan syariah yaitu, pada pembiayaan syariah semua jenis bentuk pembiayaan haruslah mengacu pada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI atau juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". "Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit".²⁹

Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", "Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun Lembaga³⁰". Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Contohnya pembiayaan

²⁹ Tubagus Rifqy Thantawi, Miftakhul Anwar, and Muhammad Parid Dudin, 'Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor', *Sahid Development Journal*, 2.01 (2022), 19–25.

³⁰ Rully Trihantana, Ermi Suryani, and Eri Ariyanto, 'Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor', *Sahid Development Journal*, 2.01 (2022), 26–31.

yang dilakukan Bank Syariah Indonesia terhadap Industri Kreatif di berbagai sektor ekonomi dan kolektibilitas. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sehingga kerugian dapat dihindari.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah³¹

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Peningkatan produksi
 - b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

³¹ Undang-Undang Nomor, 'Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan'.

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.2.3 Jenis Akad Pembiayaan Syariah

Dalam praktik menjalankan usahanya, PP syariah bekerja dengan berdasar pada beberapa prinsip akad syariah yang tidak melanggar ajaran atau aturan dalam agama khususnya Islam. Adapun beberapa jenis prinsip akad tersebut adalah :

1. Murabahah

Prinsip akad murabahah ini merupakan prinsip transaksi jual beli antara pihak nasabah dan pihak bank. Nasabah hanya akan mendapatkan pembiayaan melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank.

2. Wadiah

Prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Prinsip wadiah sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Wadiah yad dhamanah,

Merupakan akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Akan tetapi jika uang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang, maka pihak tersebut harus menggantinya.

- b. Wadiah yad amanah,

Berupa penitipan murni yang memberikan amanah pada pihak yang dititipi uang untuk menjaga dan tidak diperbolehkan memanfaatkan uang titipan tersebut. Jika uang yang dititipkan rusak atau hilang maka pihak bank tidak berkewajiban untuk mengganti.

3. Mudharabah

Prinsip akad mudharabah lebih merujuk pada prinsip kerja sama yang terjalin antara pihak yang memiliki modal dan pihak pengelola. Besarnya keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebelumnya sudah disetujui di awal perjanjian. Meski begitu, apabila terjadi kerugian maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pemodal saja.

Pihak pengelola bisa juga dikenakan kewajiban untuk bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang dibuat pihak pengelola.

4. Musyarakah

Prinsip akad musyarakah merujuk pada suatu akad yang dilakukan oleh pemilik dana atau shohibul maal yang jumlahnya bisa saja dua atau lebih banyak orang. Tujuan dari akad ini adalah untuk bersama-sama membangun sebuah usaha, yang mana besarnya pembagian keuntungan akan didasarkan pada kesepakatan awal. Jika suatu waktu terjadi kerugian, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama dengan memperhitungkan besaran modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

5. Salam

Akad salam merupakan akad pembiayaan untuk suatu barang dimana cara mendapatkannya adalah dengan cara memesan dan membayar harga terlebih dahulu sesuai persyaratan yang sudah disepakati.

6. Ijarah

Akad ijarah ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang maupun jasa dengan dasar transaksi sewa. Ini berarti dalam pelaksanaan akad ijarah tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

7. Istishna'

Akad istishna' ini berkaitan dengan adanya pemesanan pembuatan suatu barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak pembeli atau yang memesan (mustashni') dan pihak pembuat atau penjual (shani').

8. Qardh

Merupakan akad pinjaman dana yang diberikan pada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati.

9. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Ini merupakan jenis akad yang merujuk pada pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, namun juga terdapat pilihan untuk pemindahan kepemilikan.

2.2.4 Konsep *Mudharabah* dan *Musyarakah*

2.2.4.1 Pengertian *Mudharabah*


Secara umum, *Mudharabah* adalah sistem pendanaan untuk operasional bisnis dimana bank menyediakan 100% modal untuk digunakan nasabah dan keuntungannya dibagi. Tapi apabila usaha yang didanai dengan akad mudharabah mengalami kerugian, maka bank yang akan menanggungnya.

Menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan usaha dari pihak lain. Sementara menurut Abdurrahman Al-Jaziri, "mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu

sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama”.³²

Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Akad ini sering kita jumpai di perbankan syariah. Berikut ini adalah skema al mudharabah:

Gambar 2.1 : Skema al-Mudharabah



Sumber : pelajaran.co.id

1. Jenis Mudharabah

Akad Mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Hal itu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan data seperti dikutip dari laman resmi OJK:

a. Mudharabah Mutlaqah

Dalam akad ini, pihak bank tidak membatasi dana yang dihimpun. Sebagai pemilik modal, mereka juga tidak ikut campur terhadap jenis

³² Zakiyatun Nufus, 'Syirkah Dalam Pemahaman Ekonomi Islam Sebuah Solusi Permasalahan Permodalan', *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2020), 103–11

usaha apa yang akan dibuat oleh nasabah sebagai pengelola modal. Pihak bank hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibuat oleh peminjam dana. Mereka memastikan bahwa modal usaha yang dipinjamkan berjalan dengan lancar dan akan menerima nisbah dari usaha tersebut. Seiring berjalannya waktu, Mudharabah Mutlaqah kemudian dikembangkan oleh pihak bank dengan menghadirkan produk tabungan dan deposito. Berikut ketentuan untuk produk ini:

- 1) Nasabah wajib diberitahu oleh bank mengenai pembagian keuntungan (nisbah) dalam penyimpanan dana dengan risiko yang ditimbulkan. Nantinya, kesepakatan akan dicantumkan dalam akad.
- 2) Bank harus memberikan buku tabungan kepada nasabah tabungan mudharabah beserta kartu ATM nya. Sedangkan untuk nasabah deposito mudharabah, deposan wajib mendapatkan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) dari pihak bank.
- 3) Nasabah dapat mengambil uang kapan pun di tabungan mudharabah sesuai dengan kesepakatan awal saat akad, tapi syaratnya saldo yang ada di rekening tidak boleh minus.
- 4) Nasabah tidak dapat mengambil uang deposito mudharabah begitu saja. Deposito hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 5) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

b. Mudharabah Muqayyadah

Akad mudharabah muqayyadah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si pemilik modal berhak menentukan jenis usaha apa yang akan dibuat oleh di pengelola modal untuk dijalankan. Akad ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Pada jenis akad ini, nasabah yang memberikan modal ke bank untuk menjalankan usaha yang ia inginkan. Kemudian pihak bank yang melakukan penyaluran dan pencatatan dana tersebut. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

2) Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet

Sedangkan pada akad mudharabah muqayyadah of balance sheet, si pemilik dana langsung menyalurkan pinjaman usahanya kepada pelaku usaha. Keduanya dipertemukan oleh pihak bank sebagai perantara (arranger), yang mencatat transaksi di bank. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Ada beberapa ayat di Alquran, Hadits dan qiyas yang menjadi pedoman bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa mudharabah. Fatwa itu dibentuk demi keberlangsungan hidup masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan.

a. Al-Quran

Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut ulama fikih, mudharabah dilandaskan berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma' dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut:

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"³³

b. Hadist

Perkataan Nabi Muhammad SAW atau biasa kita kenal dengan Hadist menjadi panduan untuk kehidupan umat Muslim. Ada beberapa Hadist yang dipakai untuk merujuk kepada akad mudharabah salah satunya adalah Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁴

c. Qiyas

Dalam hukum Islam, qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Dijelaskan dalam jurnal milik Muhd Farabi Dinata yang berjudul Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam, diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep qiyas.

³³ Q.S. An-Nisa. 4:29

³⁴ HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat muslim yang kurang jelas. diatur dalam Al-Qur'an atau sunnah dan dapat diselesaikan melalui qiyas. Dalam kaidah fikih juga disinggung terkait mudharabah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."³⁵

3. Sifat Utama Mudharabah

Adapun sifat Mudharabah yaitu:

- a. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko
 - 1) Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
 - 2) Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak mendapatkan imbalan atas usaha yang dilakukan.
- b. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain :
 - 1) Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya
 - 2) Orang yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

³⁵ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>

4. Syarat Mudharabah

Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu akad mudharabah yaitu:

- 1) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
- 2) Modal (ra's al-mal) harus jelas jumlahnya. Bukan berupa barang dagang, artinya harus berupa harga tukar (tsaman) dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha.
- 3) Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Modal yang telah diserahkan pemodal akan dikelola pengusaha dan memiliki hak tanpa campur dari pihak pemodal.
- 5) Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, namun dari hasil kerjanya.

5. Rukun Mudharabah

Suatu akad mudharabah akan terlaksana jika memenuhi rukun-rukun berikut ini:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib atau amil).

- 2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan pelaksana usaha sebagai obyek mudharabah.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela (an-taroddin minkum). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk bersama mengikatkan diri dalam akan mudharabah. Pemilik modal setuju sebagai penyedia dana, dan pelaksana usaha setuju dengan tanggung jawab menyerahkan keahlian kerjanya.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah atau pembagian keuntungan ini merupakan ciri khas yang ada pada mudharabah karena nisbah tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan Nisbah atau pembagian keuntungan ini yang dikatakan dapat mencegah terjadinya perselisihan diantara keduanya.

2.2.4.2 Pengertian *Musarakah*

Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al- ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti Kerjasama atau dalam bahasa Inggris disebut *partnesrship*. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, pengertian al-syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut.

Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham kerjasama mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada³⁷.

Menurut Ascarya (2013), musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan³⁸. Menurut Naf’an (2014), musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.³⁹

³⁶ Yenni Batubara, ‘Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia’, *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020.


³⁷ Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba And Wahyu Desyiana Issri, ‘Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang’

³⁸ Afif Rivai, ‘Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah’, *Al-Urban*, 1.2 (2017), 189–97.

³⁹ Debbi Chyntia Ovami and Ayu Azillah Thohari, ‘Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah’, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada skema akad musyarakah terdapat dua pihak yang akan berkontribusi dalam suatu proyek. Skema tersebut akan dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2 : Skema al-Musyarakah



Sumber : pelajaran.co.id

1. Jenis Akad *Musyarakah*

a. Syirkah al-amlak (syirkah milik)

Syirkah al-amlak adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah.

Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Syirkah al-jabr*, Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
- 2) *Syirkah Ikhtiyariyah*, Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

b. Syirkah Al-‘Uqud Syirkah al-uqud (*contractual partnership*),

Dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk risiko. Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1) *Syirkah Mufawwadah*.

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat

dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.

3) *Syirkah Al-'Amal Syirkah al-'amal*

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa'i.

4) *Syirkah Al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.

Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Al Qur'an, Q.S An Nisa ayat 12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
وَأَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ^(١٢)

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁴⁰

b. Al-Hadist

Musyarakah dalam Al-Hadist seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

⁴⁰ Q.S. An-Nisa. 4:12

صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.⁴¹

Maksud yang terkandung dari hadis di atas adalah Allah SWT akan menjaga, memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerja sama serta menurunkan berkah atas kerja sama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan di antara masing-masing pihak.

c. Ijma'

Musyarakah menurut ijma ulama disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, disebutkan "*Kaum mulismin telah berkonsensus terhadap legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya*".⁴²

3. Sifat Utama Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah diatur di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

a. Akad

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

⁴¹ "(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

⁴² <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Modal

Modal yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

d. Kerja

Pelaksanaan kerja dan hubungannya dengan mitra usaha dilakukan dengan syarat berikut:

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

e. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang timbul memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut

saham masing-masing dalam modal.

f. Biaya operasional dan persengketaan

Ketentuan mengenai biaya operasional yang digunakan dan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁴³.

4. Syarat *Musyarakah*

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

5. Rukun *Musyarakah*

⁴³ M Khusni Mubarak, 'Tinjauan Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Account PAMM (Percentage Allocation Module Management) Pada Forex Trading' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Menurut Naf'an (2014), rukun musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab-qabul (sighat). Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
 - 1) Nisbah bagi hasil